



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 08 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN DAN PEMINDAHTANGANAN BARANG
MILIK DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2016

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa barang daerah yang hilang, rusak berat dan tidak efisien dalam penggunaannya untuk kepentingan dinas, perlu dihapus dari daftar inventaris barang Milik Daerah dan dipindahtangankan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Panitia Penghapusan Barang Milik Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016;
- Menimbang :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peratran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Aras Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2008 Seri D Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 17);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2008 Nomor 55);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 93 Tahun 2015 tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 93);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 94 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 94);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN DAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2016.
- KESATU : Membentukan Panitia Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KEDUA : Tugas Panitia Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah:
- a. meneliti administrasi barang milik daerah dan kepengurusannya;
 - b. meneliti keadaan fisik barang milik daerah dan biaya pemeliharaannya;
 - c. melaksanakan proses penghapusan barang milik daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan;
 - d. membuat berita acara penghapusan barang milik daerah;

- e. melaksanakan penafsiran harga jual barang yang akan dipindahtanganan melalui pelelangan terbuka maupun pelelangan terbatas;
- f. melaksanakan pemindahtanganan barang milik daerah melalui hibah kepada pihak ketiga sesuai dengan peraturan perundang -undangan;
- g. menyampaikan hasil laporan penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah kepada Bupati Bantul dan;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Bantul.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah bertanggungjawab kepada Bupati Bantul;
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 4 Januari 2016

PENJABAT BUPATI BANTUL

ttd.

SIGIT SAPTO RAHARJO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
 3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
 4. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
 5. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
 6. Kepala DPPKAD Kabupaten Bantul;
 7. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul;
 8. Yang bersangkutan;
- Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 08 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN DAN
PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH
KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2016

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No.	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas	Nama	
A.	Tim Pengarah			
	1. Pembina	Bupati Bantul		
	2. Wakil Pembina	Wakil Bupati Bantul		
	3. Pengarah	Sekretaris Daerah Kab Bantul		
	4. Ketua	Asisten Administrasi Umum Setda Kab Bantul		
	5. Sekretaris	Kepala DPPKAD Kabupaten Bantul		
B.	6. Anggota	1. Asisten Pemerintahan Setda Kab Bantul 2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul		
	Tim Teknis			
	1. Ketua	Kepala Bidang Aset pada DPPKAD Kab Bantul		
	2. Sekretaris	Kasi Inventarisasi dan Penghapusan Aset pada DPPKAD Kab Bantul		
	3. Anggota	1. Kasi. Penilaian dan Optimalisasi Aset pada DPPKAD Kab Bantul		
		2. Kasi. Pengolahan Data dan Pengendalian Aset pada DPPKAD Kab Bantul		
		3. Kasi Bangunan dan Gedung pada DPU Kab Bantul		
		4. Staf Bidang Aset pada DPPKAD Kab Bantul		1. Wiwuk Suhartati 2. Sri Lestari 3. Satriya Prihantara, SE
		5. Staf DPU Kab Bantul		1. Heru Prasetya, ST 2. Agus Sutrisna
		6. Staf Bagian Hukum Setda Kab Bantul		Ngadinem
7. Staf Dinas Perhubungan Kab Bantul			Ganis Pratomo Wibowo	

1	2	3	4
	8. Staf Sekretariat	1. Staf Bidang Aset pada DPPKA Kab Bantul	1. Siti Nuryani, SE 2. Widayati 3. Ismoyo 4. Sri Suhartini 5. Tumijan, S IP 6. Tuti Handayani, SE 7. Subarjo, S IP 8. Paulus Wijiana 9. Aulia Frisky FD. A.Md 10. Tavip Purnomo

Salinan sesuai dengan aslinya
 a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
 u/b. Asisten Pemerintahan
 Kepala Bagian Hukum



GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H
 NIP. 19691231 199603 10 17

PENJABAT BUPATI BANTUL,
 ttd.

SIGIT SAPTO RAHARJO